

**ANALISIS OPTIMALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN  
ANGGARAN PADA PERWAKILAN BKKBNPROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020-2024**

**Via Zhaniar, A.Md.Kb.N<sup>1</sup>**

*Email: [zhaniarvia@gmail.com](mailto:zhaniarvia@gmail.com)*

**Alvy Mulyaning Tyas, S.E., M.M.<sup>2</sup>**

*Email: [alvy.mulyaning@unitomo.ac.id](mailto:alvy.mulyaning@unitomo.ac.id)*

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020–2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder dari laporan penilaian IKPA. Hasil penelitian menunjukkan capaian IKPA selama lima tahun terakhir berada pada kategori baik hingga sangat baik, meskipun terdapat fluktuasi nilai pada beberapa indikator. Indikator deviasi Halaman III DIPA menjadi faktor utama penyebab ketidakefektifan karena cenderung rendah dan tidak stabil, bahkan sempat menyentuh angka 45,26 pada tahun 2022. Faktor penyebab antara lain kurang cermatnya perencana dalam memperhitungkan alokasi jadwal kegiatan, dinamika jadwal mitra, serta perubahan kebijakan teknis dari pemerintah. Meskipun demikian, perbaikan terus dilakukan dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan nilai IKPA yang menunjukkan adanya pengembangan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Optimalisasi, BKKBN, Kinerja Keuangan.*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the optimization of the achievement of the Budget Execution Performance Indicator (IKPA) at the BKKBN Representative Office of East Java Province for the 2020–2024 fiscal year. The research method uses a qualitative descriptive approach with primary data sources through interviews and secondary data from the IKPA assessment report. The results show that the IKPA achievement over the past five years is in the good to very good category, although there are fluctuations in the values of several indicators. The deviation indicator on Page III of the DIPA is the main factor causing suboptimality because it tends to be low and unstable, even reaching 45.26 in 2022. Contributing factors include the planner's inaccuracy in calculating the allocation of activity schedules, the dynamics of partner schedules, and changes in technical policies from the government. Nevertheless, improvements are being made continuously and in 2024 there was an increase in the IKPA value, indicating sustainable development.*

**Keywords:** *Budget Implementation Performance Indicators (IKPA), Optimization, BKKBN, Budget Performance.*

**I. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited selama lima tahun terakhir Pemerintah Republik Indonesia telah merealisasikan belanja negara lebih dari 90 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan perlu adanya fokus dan perhatian mendalam pada monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja pada kementerian negara / lembaga. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja dilakukan guna menjamin tercapainya tujuan / sasaran program, kegiatan, output dan outcome belanja yang telah ditetapkan pada Kementerian Negara/Lembaga dengan mempertimbangkan efektivitas,

efisiensi serta kepatuhan terhadap regulasi pada pelaksanaan anggaran (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2018).

Salah satu alat yang digunakan Kementerian Keuangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada kementerian negara / lembaga yakni dengan memberikan penilaian pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga baik dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran (Redaksi DJPb, 2023). Indikator pada IKPA mengalami beberapa penyesuaian, baik dari penyesuaian aspek yang dinilai, indikator kinerja, dan besaran bobot masing-masing indikator. Adanya penyesuaian formulasi IKPA merupakan bentuk respons atas tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran (Redaksi KPPN Pekanbaru, 2022). Perubahan tersebut bertujuan untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada satuan kerja, Eselon I, dan Kementerian Negara/Lembaga, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja.

Pada tahun 2018 hingga 2019 terdapat 12 indikator pada IKPA yakni revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), deviasi halaman III DIPA, dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), pagu minus, retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, perencanaan kas, dan pengembalian / kesalahan SPM (Sundari, 2018). Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan RI menambahkan indikator konfirmasi capaian output guna meningkatkan kepatuhan dalam pengisian dan kualitas pada capaian output Satuan Kerja (Satker) (Redaksi KPPN Bekasi, 2020). Pada Tahun 2022 terdapat perubahan yang signifikan pada formulasi IKPA, yakni adanya penyederhanaan menjadi 8 indikator kinerja dengan 3 aspek penilaian. Pada tahun 2022 Kementerian Keuangan tidak lagi memperhitungkan beberapa indikator kinerja seperti, pagu minus, LPJ bendahara, retur SP2D, kesalahan SPM, dan perencanaan kas (Redaksi KPPN Pekanbaru, 2022). Secara umum perubahan indikator ini menjadi acuan dalam perhitungan penilaian IKPA hingga saat ini, akan tetapi tetap terdapat penyesuaian dalam formula perhitungan di dalam indikator tersebut (Redaksi DJPb, 2024). Perkembangan kebutuhan yang dinamis atas penilaian kinerja maka dilakukan evaluasi indikator pada IKPA secara berkesinambungan (Tinangon et al., 2023). Penilaian kinerja pada capaian IKPA ini dinilai sangat penting karena digunakan sebagai tolok ukur kinerja Satker pelaksanaan anggaran yang telah ditargetkan. Laporan Capaian IKPA disusun secara triwulan oleh KPPN yang berisi perkembangan dan hasil revidi atas capaian IKPA Satker Lingkup KPPN. Nilai IKPA satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing – masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada satker (Tinangon et al., 2023). Nilai Capaian IKPA dapat diakses masing-masing Satker melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Sesuai dengan unggahan akun instagram resmi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, @kemendukbangga\_bkkbnjatim, pada Semester II Tahun Anggaran 2024 berhasil meraih Peringkat III Satuan Kerja Terbaik atas Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Pagu di atas 250 Miliar tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I dengan nilai 97.91. Namun nilai IKPA yang diperoleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir cukup

fluktuatif. Pada tahun 2021 nilai IKPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan yang signifikan yakni 98,62 atau naik 6,18 dari nilai di tahun 2020. Akan tetapi setelahnya selama 2 tahun berturut-turut nilai IKPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan yang signifikan sehingga menjadi 93,8 di tahun 2022 dan 93,56 ditahun 2023.

Adanya nilai IKPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang fluktuatif pada disebabkan oleh nilai beberapa indikator yang tidak sempurna antara lain halaman III DIPA, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Retur SP2D, Kesalahan SPM, Capaian Output, Belanja Kontraktual, dan penyerapan anggaran. Akan tetapi hanya indikator deviasi halaman III DIPA serta pengelolaan UP dan TUP yang tidak sempurna hampir dalam 5 tahun berturut-turut. Nilai pada indikator Pengelolaan UP dan TUP tergolong sering tidak sempurna tetapi masih berada pada posisi di atas 95 dan perubahannya tidak terlalu signifikan sehingga hanya berdampak kecil pada perubahan nilai IKPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, nilai pada indikator deviasi halaman III DIPA yang sangat variatif dan tidak pernah menyentuh angka 90 memberikan berpengaruh cukup signifikan pada nilai akhir penilaian IKPA. Bahkan pada tahun 2022 dan 2023 nilai indikator halaman III DIPA mengalami penurunan yang cukup ekstrem hingga menyentuh angka 45,26.

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan analisis terhadap optimalisasi capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan penelitian pada Laporan Penilai IKPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020-2024 dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih akurat dan representatif. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan data lima tahun terakhir dapat mencerminkan informasi yang relevan, menjaga keakuratan dan validitas data, mengidentifikasi adanya tren dan konsistensi atas capaian IKPA.

## **II. LANDASAN TEORI**

### **1. Anggaran Belanja Negara**

Anggaran adalah suatu rencana kerja kuantitatif yang dituangkan dalam satuan uang pada periode tertentu untuk mendukung program kerja yang telah direncanakan. Sejalan dengan hal tersebut menurut Amtiran dan Molidya (2020), Anggaran merupakan alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan. Hal ini didukung oleh Sinuhaji dan Nasution, (2023) Anggaran adalah sarana yang membantu meningkatkan efektivitas perencanaan jangka pendek dan pengendalian suatu organisasi. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa yang digunakan sebagai acuan melaksanakan rencana kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Anggaran menjadi elemen utama yang digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan dan sasaran operasionalnya (Sinuhaji & Nasution, 2023).

Belanja negara, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, merupakan kewajiban pemerintah pusat / daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan dianggarkan oleh pemerintah untuk setiap tahunnya dan diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (2003). Hal ini didukung oleh Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 bahwa belanja negara adalah semua

pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah sesuai dengan program-program yang akan dijalankan (2004).

Anggaran belanja negara merupakan salah satu komponen dalam APBN. Firdaus (2022) menyebutkan bahwa anggaran belanja negara merupakan daftar sistematis dan terperinci mengenai rencana pengeluaran negara untuk satu tahun anggaran, mencakup pendanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, yang menjadi instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian, serta untuk menentukan arah dan prioritas dalam pembangunan. Anggaran belanja negara disahkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dirincikan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **2. Pelaksanaan Anggaran**

Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus anggaran yakni melaksanakan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi acuan Satker dalam melaksanakan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditetapkan akhir tahun sebelum tahun anggaran berkenaan. DIPA disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing kementerian/ lembaga atau Satker yang telah disetujui oleh DPR RI. DIPA tersebut disusun dengan mengacu pada rincian APBN yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Redaksi KPPN Khusus Investasi, 2024). Pelaksanaan anggaran meliputi realisasi anggaran dan revisi anggaran (Aristiowati, 2020). Anggaran belanja negara dilaksanakan dengan tidak melebihi batas anggaran yang telah ditetapkan. Batas anggaran yang dimaksudkan adalah besaran anggaran pada DIPA dan besaran Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran Berkenaan. Pagu anggaran pada DIPA merupakan plafon tertinggi yang tidak dapat dilampaui kecuali belanja pegawai. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pengujian atas tagihan dan membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran. Bendahara Umum Negara (BUN) melakukan pengujian dan pembayaran atas surat perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA. Dalam pelaksanaan anggaran perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melibatkan penggunaan sumber daya secara optimal untuk memaksimalkan hasil dan dampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah harus fokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan produktivitas setiap rupiah yang dibelanjakan (Supriyanto, 2024).

## **3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran**

Monitoring adalah salah satu bagian dari proses pengumpulan informasi maupun data yang bertujuan untuk menilai hasil secara berkelanjutan, objektif, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program atau kegiatan yang didasarkan pada satuan target dan aktivitas yang direncanakan (Misnaniarti & Najmah, 2021). Hal ini sejalan dengan irwan (2020) yang menjelaskan bahwa Monitoring merupakan fungsi berkelanjutan yang menggunakan pengumpulan data sistematis tentang indikator tertentu untuk menyediakan pihak manajemen mengenai indikasi sejauh mana pencapaian tujuan dan kemajuan dalam penggunaan dana (sumber daya) yang dialokasikan. Selain itu monitoring juga berfungsi membantu pekerjaan agar tetap di dalam jalur yang tepat dan memberi tahu manajemen jika terdapat penyimpangan atau kesalahan.

Monitoring sangat berkaitan dengan evaluasi, dikarenakan evaluasi dilakukan terhadap hasil atas pemantauan yang telah dilakukan. Evaluasi adalah proses membandingkan hasil yang telah dicapai dengan target yang diharapkan. Atas

perbandingan ini dilakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan. Penilaian ini dapat dilakukan secara internal oleh pihak yang melakukan proses yang diaudit atau oleh pihak lain dan dapat dilakukan secara berkala. Proses evaluasi yang dilakukan setelah selesainya suatu kegiatan, tujuan untuk mengevaluasi/menganalisis apakah produk, hasil atau dampak dari kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan, diinginkan atau tidak. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja kementerian negara/ lembaga adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka melakukan reuiu, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada kementerian negara/ lembaga (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Negara/Lembaga, 2018). Monitoring dan evaluasi dilakukan baik oleh Menteri Keuangan selaku BUN serta oleh kementerian negara/ lembaga selaku PA. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala sepanjang periode pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Efektivitas pelaksanaan anggaran dimaksudkan untuk tercapainya tujuan/ sasaran program, kegiatan, output belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran secara akurat. Efisiensi penggunaan anggaran yakni tercapainya tujuan/ sasaran program, kegiatan, output belanja yang telah ditetapkan dengan penggunaan input yang seminimal mungkin. Kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan merupakan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara tertib dan taat sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN digunakan untuk memberikan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, pengendalian belanja negara, dan peningkatan efisiensi anggaran belanja. Evaluasi kinerja pelaksanaan diimplementasikan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Pengendalian belanja negara diimplementasikan dalam bentuk perumusan kebijakan terkait dengan pola ideal penyerapan anggaran dan pengendalian / manajemen kas pemerintah. Peningkatan efisiensi anggaran belanja diimplementasikan dalam bentuk identifikasi potensi inefisiensi belanja kementerian negara/ lembaga untuk peningkatan prinsip value for money, perbaikan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan penghematan anggaran serta penyediaan ruang fiskal untuk pendanaan program prioritas pemerintah.

Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga yang dilakukan melalui reuiu belanja kementerian negara/ lembaga, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, dan telaah makro pelaksanaan anggaran. Reuiu belanja dilakukan dengan melaksanakan pemetaan, pengukuran yang menitikberatkan aspek efektif, efisien, dan ekonomis (value for money), serta penyusunan analisis menyeluruh dan strategis atas output program dan kegiatan belanja kementerian negara/ lembaga. Laporan reuiu belanja dituangkan dalam Spending Review yang akan digunakan dalam perbaikan kebijakan dalam penganggaran.

#### **4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

IKPA merupakan bentuk pengukuran kualitas kinerja sebagai evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berfokus pada kesesuaian

terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA pertama kali digunakan sebagai alat ukur dan apresiasi kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga di tahun 2014 (Redaksi KPPN Tarakan, 2021). Pada tahun 2014-2017 IKPA belum menjadi tolok ukur dalam menilai evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sehingga perhatian kementerian negara/lembaga terhadap penilaian IKPA masih rendah. Selain itu, dalam kurun waktu tersebut, data yang digunakan masih diolah dengan cara manual dan tradisional. Setelah terbitnya PMK 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga penilaian IKPA diolah dan ditampilkan secara otomatis oleh system dalam Aplikasi OMSPAN sehingga kementerian negara/lembaga dapat mengakses secara real time dan akurat hasil penilaian IKPA masing-masing Saker. Di samping itu, IKPA telah menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pengelolaan keuangan serta digunakan sebagai dasar dalam pemberian insentif anggaran sehingga kesadaran akan penilaian IKPA meningkat dan menjadi perhatian utama (Berliana, 2021).

Secara umum perubahan indikator pada perhitungan IKPA tahun 2020 menjadi acuan dalam perhitungan penilaian IKPA hingga saat ini, akan tetapi tetap terdapat penyesuaian dalam formula perhitungan di dalam indikator tersebut (Redaksi DJPb, 2024). Akan tetapi pada perhitungan IKPA tahun 2024 terdapat penyesuaian pada beberapa indikator. Pada indikator revisi DIPA yang sebelumnya dilakukan pengendalian secara triwulan menjadi semesteran. Indikator deviasi halaman III DIPA yang sebelumnya dihitung dengan rata-rata aritmatik menjadi dihitung dengan rata-rata tertimbang dari proporsi pagu jenis belanja. Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang nilai kinerja per jenis belanja dengan bobot dari proporsi pagu jenis belanja. Indikator belanja kontraktual dihitung dengan mempertimbangkan distribusi kontrak sampai triwulan II. Indikator pengelolaan UP dan TUP menambahkan reward atas pencapaian target penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) serta indikator dispensasi SPM tidak lagi menjadi komponen pada nilai IKPA tetapi menjadi pengurang dari nilai IKPA.

#### **5. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga meliputi aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Kementerian Negara/Lembaga, 2024). Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh KPPN secara periodik melalui Aplikasi OMSPAN yang dapat diakses oleh masing-masing satker pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran dan nilai IKPA dirilis secara periodik setiap tanggal 15 bulan berikutnya (Arizki, 2022).

Perhitungan Nilai IKPA diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai indikator dengan bobot masing-masing indikator kinerja. Adanya pembobotan yang besar atas indikator capaian output menandakan komitmen pemerintah yang mengutamakan kualitas dari hasil (output dan outcome) atas pelaksanaan kegiatan.

##### **a. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran**

Pengukuran dan penilaian aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran terdiri dari revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA.

###### **1) Revisi DIPA**

Indikator Revisi DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan

untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu semester. Revisi yang termasuk dalam objek penilaian adalah revisi yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di tingkat Satker dan termasuk dalam revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan. Nilai pada indikator kinerja revisi anggaran dihitung dengan berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif dan diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori frekuensi revisi DIPA Nilai Kinerja Revisi Anggaran. Nilai indikator revisi DIPA yang dilakukan dalam rentang semester I diberikan bobot sebesar 50% dan nilai indikator revisi DIPA yang dilakukan dalam rentang semester II diberikan bobot sebesar 50%.

2) **Deviasi Halaman III DIPA**

Indikator Deviasi Halaman III DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan deviasi halaman III DIPA. Perhitungan Indikator Deviasi Halaman III DIPA, nilai deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan mulai dari Bulan Januari hingga November pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. Nilai deviasi bulanan maksimum sebesar 100%. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah 5%.

**b. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Pengukuran dan penilaian aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran terdiri dari penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP dan dispensasi SPM.

1) **Penyerapan Anggaran**

Penyerapan Anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan untuk masing-masing jenis belanja. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja.

2) **Belanja Kontraktual**

Belanja Kontraktual merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual. Perhitungan Indikator Belanja Kontraktual, Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja Komponen Akselerasi Kontrak Dini (bobot 40%), Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 40%), dan Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak (bobot 20%).

Nilai yang diberikan pada komponen akselerasi kontrak dini untuk data perjanjian/kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya dilakukan pada rentang setelah DIPA tahun anggaran berkenaan disahkan sampai dengan sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan (Kontrak Dini) adalah

sebesar 120 sedangkan perjanjian/kontrak yang tanggal penandatanganan kontraknya antara 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun anggaran berkenaan (Non Kontrak Dini) diberi nilai 110. Pada komponen akselerasi belanja modal, penyelesaian kontrak belanja modal dengan besaran 50 s.d. 200 juta pada triwulan I (31 Maret) TA berkenaan akan mendapat nilai 100, triwulan II 90, Triwulan III 80, dan Triwulan IV 70. Pada komponen distribusi akselerasi kontrak, kontrak yang diperhitungkan adalah kontrak dengan nilai 50 juta ke atas untuk seluruh jenis belanja dan dihitung berdasarkan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan Triwulan II dibagi dengan jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan selama tahun anggaran berkenaan. Poin yang diberikan untuk setiap kontrak diberikan secara bertingkat sesuai dengan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan II.

3) Penyelesaian Tagihan

Perhitungan Indikator Penyelesaian Tagihan, Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Penyampaian SPM LS Kontraktual tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.

4) Pengelolaan UP dan TUP

Pengelolaan UP dan TUP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP), efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola, dan penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen Pengelolaan UP dan TUP Tunai (bobot 90%) dan Pengelolaan UP KKP (bobot 10%). Pengelolaan UP dan TUP Tunai dihitung berdasarkan nilai komposit dari sub komponen Nilai Kinerja Ketepatan Waktu (bobot 50%), Persentase GUP Disebulankan (25%), dan Setoran TUP (25%). Target transaksi penggunaan KKP setiap triwulan ditetapkan berdasarkan besaran UP KKP satker per bulan yang disetahunkan, dengan besaran target per triwulanan ditetapkan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran. Triwulan I sebesar 1% dari nilai UP KKP disetahunkan, triwulan II 5% dari nilai UP KKP disetahunkan, triwulan III 9% dari nilai UP KKP disetahunkan dan triwulan IV: 12,5% dari nilai UP KKP disetahunkan.

5) Dispensasi SPM

Dispensasi SPM merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN di Triwulan IV dengan pengurang nilai pada tabel 2.4.

**c. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran**

Pengukuran dan penilaian aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA.

1) Capaian Output

Capaian Output merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada kementerian negara/lembaga. Sebagaimana Gambar 2.9, Capaian Output dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu (30%), dan Komponen Capaian RO (70%). Pengisian capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya. Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO.

### **III. METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui wawancara kepada pengelola keuangan dan perencana pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sedangkan data sekunder diambil dari Laporan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020-2024.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen Laporan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020-2024 yang diambil dari Aplikasi OMSPAN. Selain itu, dilakukan wawancara kepada pengelola keuangan dan perencana Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

3. Uji Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data yakni dengan melakukan wawancara kepada beberapa orang dengan pertanyaan yang sama. Hal ini ditujukan untuk mengkonfirmasi temuan yang serupa dan hasil yang ditemukan lebih dapat dipercaya. Selain itu, dilakukan analisis terhadap laporan penilaian IKPA pada 5 tahun anggaran sehingga data yang diberikan lebih valid dan konsisten.

4. Metode Analisis

Metode analisis dilakukan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggambarkan, merangkum, menjelaskan dan menganalisis data yang disajikan pada laporan keuangan. Tujuan utama dari penggunaan analisis ini untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara lebih detail, memberikan pemahaman lebih mendalam, dan mengekspresikan data dalam bentuk naratif yang menggambarkan temuan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pemilihan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari penelitian agar lebih terorganisir dan siap untuk dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari hasil wawancara dan laporan penilaian IKPA. Dari sumber data tersebut penulis telah menyederhanakan, memilah, dan memilih data serta mengolah agar data tersebut menjadi informasi yang relevan dalam analisis penelitian

b. Penyajian data

Penyajian data adalah proses menampilkan data hasil penelitian dalam

bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dari hasil reduksi data yang dilakukan penulis sajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah analisis yang dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bertujuan untuk merangkum temuan utama berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Setelah dilakukan reduksi dan penyajian data serta dilakukan analisis penelitian penulis mengambil kesimpulan untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dibuat.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur adalah salah satu satuan kerja di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berkewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga. Pada tahun 2025 terdapat perubahan nomenklatur dari Badan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nasional (BKKBN) menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga). Akan tetapi perubahan ini hanya mengubah nomenklatur pada kementerian/lembaga, sedangkan pada satker vertikal seperti Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur masih tetap tidak berubah. Dengan bergantinya nomenklatur dari Lembaga menjadi Kementerian Kemendukbangga/BKKBN telah mengadopsi pendekatan yang holistik dan strategis dalam merespons tantangan bonus demografi yang tengah dihadapi Indonesia. Bonus demografi bukan sekadar persoalan jumlah penduduk usia produktif, melainkan sebuah peluang besar yang hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul. Dalam menjawab tantangan tersebut, Kemendukbangga/BKKBN mengembangkan berbagai program yang tidak hanya berorientasi pada aspek kuantitas penduduk, tetapi lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Fokus intervensi kebijakan dilakukan melalui empat pilar utama, yaitu pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, pembangunan pemuda, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.


Guna mengoptimalkan peran dalam kependudukan dan pembagunan keluarga, tidak hanya berfokus pada pengendalian penduduk dan pencegahan stunting, Kemendukbangga/BKKBN memiliki lima program unggulan yang disebut Quick Win Kemendukbangga/BKKBN. Program ini antara lain TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), SIDAYA (LANSIA BERDAYA), dan AI-SUPER APP Keluarga (Wihaji, 2024).

Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia (lebih dari 40 juta jiwa), memainkan peran sentral dalam menentukan keberhasilan nasional dalam pemanfaatan bonus demografi. Namun tantangan di Jawa Timur juga besar. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, Jawa Timur masih mencatatkan lebih dari 430.000 balita stunting, tertinggi ketiga secara nasional setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan prevalensi stunting secara nasional menjadi 19,8%, secara absolut tantangan di provinsi ini belum selesai (Kementerian Kesehatan RI, 2024)

##### **Analisis Data dan Pembahasan**

Pada Semester II Tahun Anggaran 2024 Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur berhasil meraih Satuan Kerja Terbaik Ketiga atas Capaian Nilai IKPA Kategori Pagu di atas 250 Miliar tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I dengan nilai 97,91. Namun sebagaimana Diagram 4.1 Capaian IKPA Perwakilan BKKBN


Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2021 nilai IKPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan yang signifikan yakni 98,62 atau naik 6,18 dari nilai di tahun 2020. Akan tetapi setelahnya selama 2 tahun berturut-turut nilai IKPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan yang signifikan sehingga menjadi 93,8 di tahun 2022 dan 93,56 di tahun 2023.



Sumber: Aplikasi OMSPAN Diagram 4. 1


**Capaian IKPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 2020-2024**

Adanya nilai IKPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang fluktuatif pada disebabkan oleh nilai beberapa indikator yang tidak sempurna. Sebagaimana pada Diagram 4.1 indikator yang tidak sempurna antara lain halaman III DIPA, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Retur SP2D, Kesalahan SPM, Capaian Output, Belanja Kontraktual, dan penyerapan anggaran.



Sumber: Aplikasi OMSPAN Diagram 4. 2

**Rincian Capaian IKPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim 2020-2024**




Sumber: Aplikasi OMSPAN Diagram 4. 3

Nilai IKPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Sebagaimana pada Diagram 4.3 Nilai deviasi halaman III Dipa Tahun 2020 hanya sebesar 75,53. Hal ini disebabkan adanya rata-rata deviasi yang tinggi antara rencana penarikan data pada halaman III Dipa dengan realisasi di bulan terkait. Pada tahun anggaran 2020 deviasi halaman III yang cukup tinggi terjadi pada Bulan Februari (44.71%), Mei (61.11%), Juni (51.75%), dan Agustus (44.68%). Nilai pengelolaan UP dan TUP tidak sempurna dikarenakan terdapat 1 dari 39 SPM nihil UP dan TUP yang terlambat sehingga mendapat nilai 97,44. Indikator Dispensasi SPM mendapat nilai 0 dikarenakan pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan pemerintah berfokus pada percepatan penyaluran anggaran untuk berbagai program dan kegiatan sehingga terdapat kebijakan jika ada dispensasi SPM yang diberikan karena melewati batas waktu penyampaian SPM, maka nilai IKPA untuk indikator tersebut bisa menjadi nol (adi nugraha, 2021). Nilai pada indikator Kesalahan SPM sebesar 80 artinya terdapat sekitar 20% SPM yang diajukan oleh Satuan Kerja dari segi pengisian belum sesuai sehingga tidak dapat diterima oleh aplikasi di KPPN untuk diproses menjadi SP2D.


Sebagaimana pada Diagram 4.4 Nilai deviasi halaman III Dipa Tahun 2021 cukup baik yakni sebesar 88,07. Deviasi per bulan pada tahun 2021 tidak setinggi pada tahun 2021, pada tahun 2020 deviasi tertinggi terjadi pada Bulan Mei sebesar (37.73%). Pada indikator capaian output mendapat nilai 98,32 disebabkan adanya gap antara target rincian output (RO) dengan realisasi RO. Gap yang paling besar ada pada RO Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Target pada RO tersebut sebesar 38 sedangkan hanya mampu merealisasikan RO sebesar 28 Kampung KB Percontohan.



Sumber: Aplikasi OMSPAN Diagram 4. 4

Nilai IKPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Nilai pada indikator Kesalahan SPM sebesar 90 artinya terdapat sekitar 10% SPM yang diajukan oleh Satuan Kerja dari segi pengisian belum sesuai sehingga tidak dapat diterima oleh aplikasi di KPPN untuk diproses menjadi SP2D.




Sumber: Aplikasi OMSPAN Diagram 4. 5

Nilai IKPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Pada tahun 2022 nilai pada indikator Deviasi Halaman III DIPA mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebagaimana Diagram 4.5 nilai pada indikator halaman III DIPA hanya sebesar 58,48. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 deviasi dinilai rata-rata deviasi masing-masing jenis belanja baik belanja pegawai, belanja barang, maupun belanja modal. Hampir di semua bulan deviasi atas belanja modal mencapai 100% dan juga deviasi belanja barang yang tidak kalah tinggi. Indikator pengelolaan UP dan TUP mendapat nilai 94,63 tidak disebabkan keterlambatan pertanggungjawaban tetapi dikarenakan adanya total pengembalian TUP sebesar Rp 7.578.981.199 dari total Rp 111.136.319.445. Nilai pada indikator penyerapan anggaran tidak optimal, hanya 92,51 dikarenakan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target penyerapan anggaran per bulan sehingga meskipun pada Desember 2022 penyerapan anggaran pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur telah mencapai 97,86% nilai pada indikator berada di bawahnya. Pada indikator capaian output terdapat ketidaksempurnaan dikarenakan pada RO Layanan Pendidikan dan Pelatihan dan RO PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu tidak dapat 100% memenuhi target RO.


Sebagaimana diagram 4.6, pada Tahun 2023 nilai pada indikator Deviasi Halaman III Dipa kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni hanya sebesar 45,26. Hal ini disebabkan pada setiap bulan deviasi pada halaman III Dipa berada pada range 40-70 %. Tidak ada bulan dan deviasinya 0. Pada indikator belanja kontraktual mendapat nilai 94,88 dikarenakan terdapat kontrak belanja modal yang melebihi semester I sehingga menjadi pengurang pada nilai komponen penilaian.



Sumber: Aplikasi OMSPAN Diagram 4. 6

Nilai IKPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Pada tahun 2023 Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur kembali memiliki akumulasi pengembalian TUP yang cukup tinggi yakni Rp 4.839.838.638 dari total TUP 79.736.644.034 sehingga pada Indikator pengelolaan UP dan TUP mendapat nilai 95,42.



Sumber: Aplikasi OMSPAN Diagram 4.7

Nilai IKPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Indikator yang tidak sempurna hanya pada deviasi halaman III Dipa serta Pengelolaan UP dan TUP. Sesuai Diagram 4.7 nilai pada indikator halaman III Dipa yakni sebesar 86,35. Nilai ini naik sebesar 38,91. Hal ini disebabkan akumulasi deviasi dari masing-masing jenis belanja memperhatikan proporsi pagu belanja pada masing-masing jenis belanja. Sehingga untuk belanja modal yang tidak terlalu besar deviasinya juga tidak terlalu signifikan. Deviasi yang masih tinggi ada pada belanja barang (52) yang masih pada rentang 50-60%. Nilai pada indikator pengelolaan UP dan TUP hampir mencapai nilai yang optimal. Ketidakefektifan ini hanya disebabkan adanya pengembalian Rp 1.039.053.245 dari total TUP Rp 59.287.023.380.

Berdasarkan analisis data di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahun nilai pada indikator deviasi halaman III Dipa tidak pernah optimal dan cenderung fluktuatif. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Ketua Tim Perencanaan dan Keuangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur bahwa menjaga deviasi halaman III Dipa cukup sulit dilakukan. Menurut beliau terdapat beberapa hal yang mempengaruhi tingginya deviasi RPD pada halaman III Dipa yakni ketika menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tim kerja menyusun Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK) tetapi ketika pelaksanaan

kegiatan tidak sesuai AJK. Selain itu, adanya kegiatan yang melibatkan mitra (DPR Komisi IX) sehingga jadwal kegiatan menyesuaikan mitra dan tidak dapat dilaksanakan sesuai AJK. Kedatangan pejabat negara (Menteri dan jajaran) yang tidak sesuai dengan agenda tahunan juga menyebabkan ketidaksihinggaan pelaksanaan dengan AJK. Beliau juga menuturkan, “Selain itu, Ada juga kebijakan, misal kalau di pengembangan kompetensi, kegiatan TOT untuk pengajar yang mundur dari pusat, bikin jadwal pelatihan juga mundur”. Beliau juga menerangkan bahwa, akan tetapi saat ini mulai dilakukan penertiban terhadap RPD masing-masing komponen.

Hal tersebut juga didukung oleh pengelola keuangan di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang menyampaikan bahwa, “Bidang-bidang ya nggak bisa disalahkan nek tiba-tiba ada perubahan e, kan kayak pengembangan kompetensi sama data dan informasi itu menunggu juknis dari pusat juga”. Beliau juga menjelaskan sebenarnya terdapat pemutakhiran untuk halaman III Dipa setiap triwulan. Akan tetapi pemutakhiran dilakukan di bulan pertama setiap triwulan sedangkan perubahan kegiatan biasanya di bulan kedua atau ketiga dari triwulan berkenaan. Dari pengelola keuangan juga telah melakukan mitigasi dengan cara melakukan pertanggungjawaban TUP di bulan yang sama dengan pengajuannya sehingga penyerapan anggaran tercatat pada bulan berkenaan, lebih dapat diprediksi dan dipantau.

Perencana pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa perencana komponen tidak melakukan pengisian RPD dengan benar sesuai dengan AJK. “Karena dulu beberapa perencana komponen kalau ditanya pasrah yowes sama perencanaan merem bagi 12 hahaha... tapi sekarang udah mulai dibenerin kok” ujarnya. Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa deviasi juga disebabkan adanya peraturan dan kebijakan baru seperti adanya pagu blokir untuk perjalanan dinas sebesar 50%, dan pagu blokir untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang baru turun di tahun berjalan sehingga anggaran tidak dapat terserap seluruhnya sesuai AJK. Adanya kegiatan yang dilaksanakan serentak sehingga jadwal mengikuti jadwal dari kementerian.

RPD yang tercantum pada halaman III Dipa memang cukup sulit untuk diberikan secara presisi. Hal ini disebabkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, baik dari perencana komponen yang kurang cermat dalam memperhitungkan AJK, kegiatan yang melibatkan pejabat dan mitra sehingga jadwalnya sangat dinamis, petunjuk teknis yang baru tersedia ketika tahun anggaran sudah berjalan, maupun adanya kebijakan-kebijakan baru. Dari pengelola keuangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur juga telah melakukan mitigasi dengan melakukan pertanggungjawaban TUP di bulan yang sama dengan pengajuannya sehingga lebih dapat diproyeksi dengan optimal.

## **V. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Capaian IKPA pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir cukup variatif tetapi masih pada kategori baik dan sangat baik. Secara umum nilai pada masing-masing indikator penilaian pada IKPA sudah mendekati optimal, hanya saja pada indikator deviasi halaman III Dipa setiap tahun selalu tidak optimal dan cenderung fluktuatif sehingga berdampak cukup signifikan terhadap nilai akhir IKPA. Hal ini disebabkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, baik dari perencana komponen yang kurang cermat dalam memperhitungkan AJK, kegiatan yang melibatkan pejabat dan mitra sehingga jadwalnya sangat dinamis, petunjuk teknis maupun adanya kebijakan-kebijakan baru yang baru ada ketika tahun anggaran sudah berjalan. Adanya beberapa perubahan dalam perhitungan bobot dan skema penilaian menginterpretasikan bahwa kementerian keuangan selalu mengembangkan aspek penilaian agar lebih representatif. Selain itu adanya peningkatan

dalam nilai IKPA Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 menandakan Satker ini melakukan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.

**2. Saran**

Perencana komponen agar mendapatkan pelatihan sertifikasi perencana sehingga lebih paham dan bertanggung jawab atas AJK komponen yang telah dibuat. Kemendukbangga diharapkan memberikan juknis kegiatan dua bulan sebelum pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dilakukan pemutakhiran halaman III Dipa. Pengelola keuangan komponen lebih cermat dalam menyusun proposal Tambahan Uang Persediaan (TUP) agar akumulasi pengembalian TUP tidak signifikan.



- Redaksi DJPb. (2024). *Formula IKPA Tahun 2024*. Kementerian Keuangan RI. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/garut/id/data-publikasi/pengumuman/2942-formula-ikpa-tahun-2024.html>
- Redaksi KPPN Bekasi. (2020). *Reformulasi IKPA Tahun Anggaran 2020*. KPPN Bekasi. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bekasi/id/data-publikasi/artikel/2844-reformulasi-ikpa-indikator-kinerja-pelaksanaan-anggaran-t-a-2020.html>
- Redaksi KPPN Khusus Investasi. (2024). *Mengenal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)*. Kementerian Keuangan RI. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/investasi/id/data-publikasi/artikel/2939-mengenal-daftar-isian-pelaksanaan-anggaran-dipa.html>
- Redaksi KPPN Pekanbaru. (2022). *Perubahan Aspek dan Indikator Kinerja pada IKPA 2022*. Pekanbaru. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/pekanbaru/id/data-publikasi/artikel/2962-perubahan-aspek-dan-indikator-kinerja-pada-ikpa-2022.html>
- Redaksi KPPN Tarakan. (2021). *Meninjau Lebih Lanjut Mengenai IKPA Belanja K/L*. Kementerian Keuangan RI. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2837-menin-jau-lebih-lanjut-mengenai-indikator-kualitas-pelaksanaan-anggaran-belanja-k-l.html>
- Santoso, A. B., & Akbar, R. (2021). Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v9i4.70469>
- Sinuhaji, T. N. R., & Nasution, M. I. P. (2023). Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pada Birorena Polda Sumut. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 2(4), 275–282. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Digital/article/view/1791>
- Sodikin. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menggunakan IKPA. *Journal Education, Administration, Training, and Religion*, 2(2), 64–71. <https://doi.org/10.38075/jen.v2i2.45>
- Suliantoro, I. (2020). Duplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Belanja Kementerian/Lembaga. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(2), 16–30. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1025>
- Sundari, S. R. (2018). *Integrasi IKPA pada OMSPAN*. KPPN Palembang. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/palembang/id/data-publikasi/pengumuman/2819-pedoman-indikator-kinerja-pelaksanaan-anggaran-tahun-2018.html>
- Supriyanto, B. E. (2024). *Efisiensi Pengelolaan Anggaran: Mengurangi Pemborosan dan Meningkatkan Hasil*. KPPN Watampone. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3686-efisiensi-pengelolaan-anggara-mengurangi-pemborosan-dan-meningkatkan-hasil.html>
- Tinangon, J., Gamaliel, H., & Manangin, S. I. N. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Nilai IKPA Satker pada KPPN Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL,"* 14(2), 155–168.
- Triono, R. (2019). Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional Di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. *Repository Universitas Panca Marga Probolinggo*, 12–38. [http://repository.upm.ac.id/1357/5/BAB II RINAS TRIONO.pdf](http://repository.upm.ac.id/1357/5/BAB%20II%20RINAS%20TRIONO.pdf)
- Wihaji. (2024). *5 Quick Win Kemendukbangga/BKKBN*. <https://www.scribd.com/document/802875332/Quick-Win-Kemendukbangga-1>